



MENTERI AGRARIA

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT
NO Bm/3/36**

**PENGANGKATAN/PENEGASAN KEANGGUTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN LANDREFORM PUSAT (disempurnakan)**

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan susunan/urutan jabatan Wakil Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat tersebut dalam Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tanggal 27 Oktober 1964 No. 1/S.K./B.P./1964, untuk disesuaikan dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 – Pasal 3 ayat (2);

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menegaskan bahwa susunan/urutan jabatan Wakil Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform tersebut dalam Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tanggal 27 Oktober 1964 No. 1/S.K./B.P./196 adalah susunan/urutan sebagaimana diatur menurut ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, sehingga susunan/urutannya menjadi sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Soenawar S.H. | Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Wakil Ketua; |
| 2. R. Moh. Tohir Mangkudidjojo. | Wakil dari Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua; |
| 3. Djuhartono Kolonel TNI. | Wakil dari Front Nasional sebagai Wakil Ketua; |
| 4. A. Gani Brigjen TNI. | Wakil Staf Angkatan Bersenjata, sebagai anggota; |
| 5. | Wakil dari MPRS sebagai anggota; |
| 6. R.S. Soedomo. | Wakil dari Departemen Pertanian, sebagai anggota; |
| 7. Drs. Ken Soewardjono. | Wakil dari Departemen Kepolisian, sebagai anggota; |
| 8. A. Haris S.H. | Wakil dari Departemen Kejaksaan, sebagai anggota; |
| 9. Ny. Sri Dwi Budiarti S.H. | Wakil dari Departemen Kehakiman, sebagai anggota; |

- | | |
|-----------------------|---|
| 10. | Wakil dari BAPPENAS, sebagai anggota; |
| 11. Bambang Murtijoso | Wakil dari D.P.A., sebagai anggota; |
| 12. Drs. Soebagio | Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria, sebagai anggota merangkap Sekretaris; |
| 13. Warsono | Kepala Direktorat Land-use Departemen Agraria, sebagai anggota; |
| 14. Ir. Soeparman | Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Aerial Survey Departemen Agraria, sebagai anggota; |
| 15. Ir. Soegiarso | Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Departemen Agraria, sebagai anggota; |
| 16. Soemarsono S.H. | Kepala Direktorat Hukum Departemen Agraria, sebagai anggota; |
| 17. Sri Soewito S.H. | Kepala Direktorat Pengurusan Hak-Hak Departemen Agraria, sebagai anggota; |
| 18. Suwarno An. | Wakil dari ORMAS TANI "Tani Marhaens" anggota Front Nasional, sebagai anggota; |
| 19. A. Kakpahan. | Wakil dari ORMAS TANI "Karyawan Tani Pancasila" anggota Front Nasional, sebagai anggota; |
| 20. Amir Wahid. | Wakil dari ORMAS TANI "Gertani" anggota Front Nasional, sebagai anggota; |
| 21. Suhardjo. | Wakil dari ORMAS TANI "Gertasi" anggota Front Nasional, sebagai anggota. |

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 27 Oktober 1964.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 1964

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA
PANITYA LANDREFORM PUSAT**

Ttd

(R. Hermanses S.H.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. P.Y.M. Presiden Republik Indonesia,
2. Presidium Kabinet,

3. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan,
4. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria,
5. Y.M. Menteri Koordinator/Ketua M.P.R.S.,
6. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri,
7. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/K.S.A.B,
8. Y.M. Menteri Koordinator/Wakil Ketua D.P.A.
9. Y.M. Menteri Agraria,
10. Y.M. Menteri Pertanian,
11. Y.M. Menteri Dalam Negeri,
12. Y.M. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional,
13. Y.M. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
14. Y.M. Menteri Jaksa Agung,
15. Y.M. Menteri Kehakiman,
16. Y.M. Menteri/Sekretaris BAPPENAS.,
17. Semua Organisasi Massa Tani anggota Front Nasional tingkat Pusat,
18. Semua yang berkepentingan.